



BUPATI BIMA

PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BIMA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dari aspek geografis Kabupaten Bima dikategorikan sebagai daerah yang cukup rawan dan berpotensi terjadinya bencana alam, sehingga diperlukan penanganan dan penanggulangan secara antisipatif, efektif dan bersifat institusional;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 25 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah dapat membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bagian dari perangkat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok – pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 - 2010 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BIMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bima;
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga - lembaga lain;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima;
8. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima;
9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah pemerintah Kabupaten Bima;
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima sebagai bagian dari perangkat daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Paragraf 1 BPBD

Pasal 3

Susunan organisasi BPBD terdiri atas:

- a. Kepala.
- b. Unsur Pengarah, dan
- c. Unsur Pelaksana.

Paragraf 2 Unsur Pelaksana

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program.
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :

- 1) Seksi Pencegahan.
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Tanggap Darurat.
 - 2) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi.
 - 2) Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi BPDB sebagaimana dimaksud pasal 3 dan Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu BPDB

Pasal 5

- (1) BPDB berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPDB dipimpin Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) BPDB mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) BPDB dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPDB.

- (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (3) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah.
 - b. pemantauan, dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 7

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan 9 (sembilan) Anggota.

Pasal 8

- (1) Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari :
 - a. 5 (lima) Pejabat Pemerintah Daerah Eselon II atau yang setingkat; dan
 - b. 4 (empat) Anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mewakili:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - b. Dinas Sosial.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum.
 - d. Dinas Pertambangan dan Energi.
 - e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Unsur Pengarah yang berasal dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari para pakar/profesional dan/atau tokoh masyarakat.
- (4) Pengaturan keanggotaan unsur Pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana BPDB yang mempunyai tugas membantu Kepala BPDB dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPDB sehari - hari dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala pelaksana BPDB menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.
 - b. melaksanakan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana dibidang penanggulangan bencana.
 - c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup Kabupaten Bima.
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

- e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan di lingkup BPDB.
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.
- (4) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja unsur pelaksana ditetapkan oleh Kepala BPBD.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB V ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon II b.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD adalah jabatan struktural eselon III b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi BPBD adalah jabatan struktural eselon IV a.

Pasal 12

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 14

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 15

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 16

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 17

- (1) Rapat koordinasi BPBD Provinsi dengan BPBD diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan BPBD Provinsi dan BPBD diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

Hubungan Kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan dari jabatan struktural oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pelaksana BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan bencana yang ada tetap dilakukan sampai dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima menurut Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun dan apabila koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima dapat dilaksanakan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima akan ditetapkan dengan peraturan daerah.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan : di Raba - Bima
Pada tanggal : 20 Januari 2010

BUPATI BIMA,

Ttd

H. FERRY ZULKARNAIN

Diundangkan : di Raba – Bima
Pada tanggal : 20 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA


Ttd

H. MASYKUR HMS

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2010 NOMOR 03

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2010
TANGGAL : 20 Januari 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BIMA



BUPATI BIMA,

Ttd

H. FERRY ZULKARNAIN